



**PUTUSAN**  
Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Mdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Husein Pane;
2. Tempat lahir : Sibaung-baung;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 18 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sibaung-baung Kec. Panyabungan Utara  
Kab. Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ahmad Husein Pane tidak ditahan

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Amin Nasution, S.H., Hepi Aprianto, S.H., dan Nely, S.H., Advokad dan Penasihat Hukum dari Kantor LBH Al-AMIN MADINA yang berkedudukan di Jalan Syech Abdul Fatah No. 5 Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Kelas II dibawah register nomor 02/2019/skk tanggal 9 Januari 2019 dan oleh Syawal Amry Siregar, S.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Khusus tanggal 28 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Kelas II dibawah register nomor 10/2019/skk tanggal 28 Februari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Mdl tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Mdl tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Husein Pane terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ke-65 yaitu Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Husein Pane berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hiram.
  - 1 (satu) potong celana panjang berbahan jins warna biru merk BALOIS.
  - 1 (satu) potong celana dalam keadaan robek warna merah.

Dikembalikan kepada anak korban Ahmad Ikhsan Simatupang.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah batal demi hukum;
2. Membebaskan Terdakwa Ahmad Husein Pane dari dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 143 ayat (3) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa Ahmad Husein Pane dari semua tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) KUHP atau Pasal 49 ayat (2) KUHP;
3. Memulihkan kembali nama baik serta harkat dan martabat Terdakwa Ahmad Husein Pane di masyarakat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima dan mengenyampingkan Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa Ahmad Husein Pane;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (Pleedooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Husein Pane pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Sibaung-baung Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas ketika anak korban Ahmad Ikhsan Simatupang bersama dengan saksi Akhiruddin Hutapea sedang membuat kandang ayam di sebelah rumah Terdakwa, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung menarik kuping kanan anak korban dengan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memukuli kepala anak korban dengan kedua tangan Terdakwa hingga anak korban melindungi kepala anak korban dengan kedua tangan anak korban sambil bertanya *"Na mangua do mamak on?"* yang artinya *"yang kenapa ini Paman?"*, namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan anak korban dan tetap memukuli kepala anak korban. Adapun tiba-tiba Terdakwa berhenti memukuli kepala anak korban dan selanjutnya Terdakwa langsung memegang alat kelamin anak korban secara berulang-ulang sambil mengatakan *"Kau buat layas-layasmu samaku"*, kemudian Terdakwa menarik celana panjang yang dipakai anak korban secara paksa sampai sebatas lutut lalu merobek-robek celana dalam yang dipakai anak korban sehingga anak korban terlihat tidak memakai celana dalam lagi. Selanjutnya Terdakwa menginjak kepala anak korban sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan *"Atau kubunuh anak ini, mana parang itu?"*, sambil Terdakwa mengambil gergaji yang terletak di tanah sehingga anak korban berdiri dan Terdakwa langsung mengayunkan gergaji tersebut dengan tangan kanan Terdakwa ke arah anak korban namun berhasil ditangkap anak korban dengan tangan kirinya. Selanjutnya anak korban yang merasa ketakutan langsung berlari untuk menghindari Terdakwa sehingga Terdakwa menendang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban dan mengenai pantat anak korban sambil meneriakan “*Jangan kau datang-datang lagi ke tanahku*”. Adapun akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami sakit pada kepala anak korban, jantung anak korban berdebar-debar, merasa lemah dan trauma, dan juga anak korban merasa keberatan dan malu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal I ke-65 yaitu Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ahmad Ikhsan Simatupang (Anak Korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 WIB Anak Korban sedang berada disamping rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sibaung-baung Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal bersama saksi Akhiruddin Hutapea sedang membuat kandang ayam saksi Umak Kayla;
- Bahwa tiba-tiba datang Terdakwa menarik telinga kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu memukul kepala Anak Korban dengan menggunakan ke dua tangannya hingga Anak Korban melindungi kepala Anak Korban dengan menggunakan ke dua tangan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sempat bertanya kepada Terdakwa “*na mangua do mamak on ? (yang kenapanya ini Paman ?)*”, namun Terdakwa tidak menjawab dan terus memukuli kepala Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh lalu Terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban dan memegang alat kelamin Anak Korban lalu menariknya berkali-kali sambil berkata “*kau buat layas-layasmu sama ku*”;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik celana panjang Anak Korban secara paksa sampai batas lutut dan merobek-robek celana dalam yang Anak Korban pakai lalu Terdakwa menginjak kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata “*atau ku bunuh anak ini, mana parang itu ?*”, sambil Terdakwa mengambil gergaji yang terletak ditanah lalu Anak Korban langsung berdiri;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa ada mengayunkan gergaji tersebut ke arah Anak Korban namun berhasil Anak Korban tangkap dengan menggunakan tangan kiri Anak Korban setelah itu Anak Korban langsung lari meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saat Anak Korban hendak lari Terdakwa sempat menendang pantat Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata *"jangan kau datang-datang lagi ke tanahku"*;
- Bahwa saat itu Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala Anak Korban lebih dari 2 (dua) kali dan Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat bantu;
- Bahwa tidak ada kayu disekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Anak Korban yang melihat kejadian tersebut adalah saksi Akhiruddin Hutapea, saksi Umak Kayla dan anak Terdakwa yang bernama Habibulloh;
- Bahwa Anak Korban ada memberitahukan kejadian tersebut kepada ayah Anak Korban yang bernama Ismail Simatupang lalu pada malam harinya ayah Anak Korban dan Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kantor Polres Mandailing Natal;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban sudah kenal dengan Terdakwa dikarenakan kami tinggal satu kampung dan antara Anak Korban dengan Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepala Anak Korban menjadi sakit;
- Bahwa pernah dilakukan upaya perdamaian melalui Kepala Desa namun tidak berhasil menemukan kata sepakat;
- Bahwa sepengetahuan Anak Korban tidak tercapainya perdamaian tersebut dikarenakan besaraan uang damai yang diajukan oleh keluarga Anak Korban tidak diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan pencabulan ataupun sodomi kepada anak Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa tidak ada memukul dan menginjak kepala Anak Korban dan tidak ada memegang gergaji;

**2. Ismail Simatupang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Anak Korban;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Mdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 14.30 WIB saksi dan istri baru pulang ke rumah dari kebun dan melihat Anak Korban sedang menangis dikerumuni oleh keluarga dan tetangga sekitar lalu saksi menanyakan kepada Anak Korban dan Anak Korban mengatakan jika dirinya telah dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Anak Korban bercerita jika sebelumnya Anak Korban dan saksi Akhiruddin Hutapea sedang membetulkan kandang ayam milik saksi Asri alias Umak Kayla lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung menyentil dan menjewer telinga Anak Korban setelah itu memukul bagian belakang kepala Anak Korban dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali selanjutnya memukul bagian belakang tubuh Anak Korban dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali;
- Bahwa saat itu Anak Korban yang merasa kesakitan lalu bertanya kepada Terdakwa *"na mangua do mamak on ? (yang kenapa ini Paman ?)"*, namun Terdakwa tidak ada menjawab dan tetap memukuli kepala Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa memegang kelamin Anak Korban dari luar celana yang dipakai Anak Korban lalu menariknya berulang-ulang sambil mengatakan *"ibaen ko laya-layas mu ji au ? (kau buat layas-layasmu sama ku ?)"*, hingga celana dalam Anak Korban ikut tertarik dan sobek, dan Anak Korban saat itu merasa kesakitan;
- Bahwa Terdakwa kembali berkata kepada Anak Korban *"Takok u bunuh do danakon, ma iija ladingi ? (atau ku bunuh anak ini, dimana parang itu ?)"*, lalu Terdakwa mengambil gergaji yang terletak di tanah dan mengayunkan gergaji tersebut ke arah Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu Anak Korban menangkap tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya selanjutnya Anak Korban segera lari meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada saat hendak lari tersebut Terdakwa sempat menendang pantat Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan berkata sambil berteriak *"ulang ko roro tu tanongkon (jangan kau datang-datang lagi ke tanah ku)"*;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di kebun bersama istri saksi dan saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah diceritakan oleh Anak Korban;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya hanya menggunakan tangan dan kakinya saja dan tidak ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasakan sakit pada bagian kepala dan kemaluannya selain itu Anak Korban juga merasa ketakutan dan terus-menerus menangis;
- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan antara Terdakwa dengan Anak Korban sehingga terjadi peristiwa tersebut;
- Bahwa pernah diadakan pertemuan di rumah Kepala Desa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun tidak ditemukan titik terang atau jalan perdamaian dari pertemuan tersebut;
- Bahwa tidak tercapainya perdamaian dikarenakan uang damai yang saksi ajukan tidak diterima oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Asri alias Umak Kayla**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 WIB saksi sedang berada di belakang rumah saksi yang terletak di Desa Sibaung-baung Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal dimana saat itu saksi sedang menyuruh saksi Akhiruddin Hutapea untuk membetulkan kandang ayam milik saksi;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Anak Korban membantu saksi Akhiruddin Hutapea membetulkan kandang ayam milik saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi sempat meninggalkan saksi Akhiruddin Hutapea dan Anak Korban dan masuk ke dalam rumah untuk membuatkan teh manis untuk saksi Akhiruddin Hutapea lalu tiba-tiba saksi mendengar suara ribut-ribut dari belakang rumah saksi;
- Bahwa saksi langsung keluar rumah dan melihat Anak Korban sudah tergeletak di tanah sedangkan Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dari luar celananya berulang-ulang sambil berkata "*boasa layas rohamu maligi au (kenapa layas kali kau sama ku)*", saat itu Anak Korban ada berkata "*jangan Tulang...ampun Tulang*";
- Bahwa dikarenakan saksi merasa malu dengan apa yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban, lalu saksi masuk ke dalam rumah dan sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi melihat Anak Korban lewat di depan rumah saksi sambil kesakitan dan seperti orang yang tidak mengenakan celana

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam padahal sebelumnya Anak Korban masih mengenakan celana lengkap;

- Bahwa saat itu sepenglihatan saksi kondisi Anak Korban tidak ada mengeluarkan darah maupun lebam-lebam seperti habis dipukuli;
- Bahwa ditempat kejadian saksi tidak ada melihat gergaji ataupun parang;
- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahannya sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa memukul, menendang ataupun menginjak kepala Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Akhiruddin Hutapea**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 WIB saksi sedang berada di belakang rumah saksi Asri alias Umak Kayla yang terletak di Desa Sibaung-baung Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal dimana saat itu saksi bersama Anak Korban sedang membetulkan kandang ayam milik saksi Asri alias Umak Kayla;
- Bahwa pada saat saksi Asri alias Umak Kayla masuk ke dalam rumah lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung menarik telinga Anak Korban dan memukul bagian kepala Anak Korban secara berulang-ulang;
- Bahwa kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dan menariknya berulang-ulang hingga celana dalam Anak Korban menjadi robek lalu berkata kepada Anak Korban "*ulang ko roro tu tanongkon (jangan kau datang-datang ke tanah ku)*", lalu Anak Korban langsung berlari;
- Bahwa saat itu Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan namun hanya meminta ampun kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak ada menggunakan alat dan Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban dengan menggunakan gergaji;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa menendang dan menginjak kepala Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahannya sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sibaung-baung Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal bersama anak Terdakwa yang bernama Anna Kholillah dimana saat itu Terdakwa baru pulang dari melayat di Desa Sayur Matua Kec. Naga Juang Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa kemudian saat itu Terdakwa melihat anak Terdakwa tersebut sedang menonton TV di ruang tamu lalu Terdakwa pergi sebentar ke bengkel dekat rumah untuk memperbaiki alat sinso milik Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa kembali pulang Terdakwa melihat anak Terdakwa menutupi mukanya pakai sarung dan seperti orang ketakutan kemudian Terdakwa langsung membuka sarung yang menutupi wajahnya dan bertanya "kenapa kau nak ?", lalu anak Terdakwa jawab "takut ayah", kemudian Terdakwa tanya lagi "takut apa rupanya nak ?", dijawab anak Terdakwa "nggak ada ayah", dikarenakan merasa tidak puas dan curiga dengan jawaban anak Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa melihat situasi disekitar rumah Terdakwa dan pada saat melihat ke belakang rumah Terdakwa melihat Anak Korban dan saksi Akhiruddin Hutapea sedang membetulkan kandang ayam milik saksi Asri alias Umak Kayla;
- Bahwa melihat keberadaan Anak Korban tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa langsung menghampiri Anak Korban dan menjewer telinga Anak Korban setelah itu menempeleng bagian belakang kepala Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali lalu Anak Korban berkata kepada Terdakwa "na mangua do maka on ? (yang kenapa ini Paman)", namun tidak Terdakwa jawab;
- Bahwa kemudian ketika Anak Korban terjatuh ke tanah lalu Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dari luar celannya dan menariknya dengan kuat berulang-ulang hingga celana dalam Anak Korban menjadi robek dan celana luarnya sedikit terlepas lalu Terdakwa berkata "ibaen ko layas-layas mu ji au ? (kau buat layas-layas mu sama ku)", setelah pegangan Terdakwa terlepas kemudian Anak Korban berlari namun dikarenakan tersadung kayu lalu Anak Korban sempat terjatuh;
- Bahwa Anak Korban segera berdiri dan kembali untuk lari namun Terdakwa sempat menedang pantat Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "ulang ko roro tu tanongkon (jangan kau datang-datang lagi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Mdl



ke tanah ku) dan bilang sama bapak mu yang udah ku buat, jangan lain-lain yang kau bilang”;

- Bahwa saat itu Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu, Terdakwa hanya menggunakan tangan dan kaki Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa menjadi emosi dan melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dikarenakan sekitar 3 (tiga) bulan sebelum kejadian tersebut anak Terdakwa bercerita kepada Terdakwa jika anak Terdakwa telah dicabuli oleh Anak Korban dimana saat itu anak Terdakwa dibawa oleh Anak Korban ke kebun-kebun lalu Anak Korban menyuruh anak Terdakwa memegang kelamin anak Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada menceritakan kejadian yang dialami anak Terdakwa tersebut kepada keluarga besar Terdakwa namun saat itu keluarga Terdakwa mengatakan jangan melapor dikarenakan kalau nanti melapor maka banyak orang yang tahu sehingga anak korban dan keluarga besar akan menjadi malu, oleh karenanya Terdakwa menahan-nahan emosi terhadap Anak Korban;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut pernah dilakukan upaya perdamaian melalui Kepala Desa Sibaung-baung dimana saat itu Anak Korban mengaku pernah mencabuli anak Terdakwa lalu orang tua Anak Korban (Ismail Simatupang) menawarkan perdamaian kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta uang tutup malu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tapi orang tua Anak Korban tidak sanggup sehingga perdamaian tersebut tidak tercapai

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Rahmad Wahyu Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Kepala Desa Sibaung-baung dan baik Terdakwa maupun Anak Korban adalah merupakan warga saksi;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 WIB Anak Korban dan ayahnya yang bernama Ismail Simatupang datang ke rumah saksi untuk melaporkan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban namun pada saat itu saksi sedang tidak berada dirumah;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB saksi menelepon Ismail Simatupang untuk datang ke rumah saksi namun saat itu Ismail Simatupang dan Anak Korban sedang berada di Polres Mandailing Natal guna melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa kemudian kesesokan harinya saksi kembali memanggil Terdakwa untuk datang ke rumah saksi guna menanyakan peristiwa tersebut lalu saat itu Terdakwa menerangkan jika dirinya melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Anak Korban sebelumnya telah melakukan pencabulan terhadap anak Terdakwa sehingga Terdakwa merasa emosi ketika melihat Anak Korban hingga akhirnya melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat itu kejadian pencabulan tersebut terjadi sekitar 3 (tiga) bulan sebelum kejadian pemukulan, dan Terdakwa selama itu menahan tidak emosi dan tidak melapor karena merasa malu;
- Bahwa menurut Terdakwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak Korban terhadap anak Terdakwa adalah dengan cara Anak Korban menyuruh anak Terdakwa untuk memegang kemaluan Anak Korban
- Bahwa selanjutnya saksi bersama aparat desa dan masyarakat mengadakan pertemuan dengan memanggil ayah Anak Korban (Ismail Simatupang), Anak Korban, Terdakwa dan anak Terdakwa yang diduga telah dicabuli Anak Korban, guna mencari jalan keluar dari permasalahan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan jika Anak Korban telah mencabuli anak Terdakwa, namun saat itu Anak Korban tidak mengakui, kemudian istri saksi membawa anak Terdakwa ke dalam kamar untuk ditanyai perihal perbuatan Anak Korban kepadanya sedangkan saksi membawa Anak Korban ke ruang belakang rumah saksi dimana saat itu hanya ada saksi dan Anak Korban lalu saksi menanyakan lagi kepada Anak Korban apakah Anak Korban ada mencabuli anak Terdakwa dan saat itu Anak Korban mengaku jika Anak Korban ada mencabuli anak Terdakwa tapi saksi tidak ada menanyakan bagaimana cara dan dimana Anak Korban mencabuli anak Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan pengakuan Anak Korban tersebut kepada Ismail Simatupang dimana saat Ismail Simatupang menjadi kaget;
- Bahwa upaya perdamaian tersebut gagal dikarenakan saat itu Terdakwa meminta uang tutup malu kepada Ismail Simatupang sejumlah

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun Ismail Simatupang hanya menyanggupi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa sebelum kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, Terdakwa tidak pernah melaporkan kejadian pencabulan yang diduga dilakukan oleh Anak Korban kepada anak Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Musa Panggabean**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua BPD Desa Sibaung-baung Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak saksi ingat lagi, Kepala Desa Sibaung-baung ada memberitahukan kepada saksi bahwa Ismail Simatupang telah melaporkan jika Anak Korban telah dipukuli oleh Terdakwa dan mengajak saksi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di rumah Kepala Desa;
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB saksi datang lagi ke rumah Kepala Desa Siabung-baung lalu Kepala Desa menelepon Ismail Simatupang untuk datang ke rumahnya namun saat itu Ismail Simatupang dan Anak Korban sedang berada di Polres Mandailing Natal guna melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, hingga akhirnya pertemuan pada malam hari itu tidak jadi diadakan;
- Bahwa kemudian kesesokan harinya saksi kembali dipanggil untuk datang ke rumah Kepala Desa guna menyelesaikan permasalahan tersebut lalu Kepala Desa memanggil ayah Anak Korban (Ismail Simatupang), Anak Korban, Terdakwa dan anak Terdakwa yang diduga telah dicabuli Anak Korban, guna mencari jalan keluar dari permasalahan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan jika Anak Korban telah mencabuli anak Terdakwa, namun saat itu Anak Korban tidak mengakui, kemudian istri Kepala Desa membawa anak Terdakwa ke dalam kamar untuk ditanyai perihal perbuatan Anak Korban kepadanya sedangkan Kepala Desa membawa Anak Korban ke dapur rumah Kepala Desa dimana saat itu saksi ikut hanya sampai ruangan yang berdekatan dengan dapur rumah Kepala Desa yang dibatasi sekat namun masih bisa mendengarkan pembicaraan antara Kepala Desa dan Anak Korban lalu saat itu saksi dengar Kepala Desa bertanya kepada Anak Korban apakah Anak Korban ada

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabuli anak Terdakwa dan saat itu Anak Korban mengaku jika Anak Korban ada “mengerjai” anak Terdakwa tapi tidak ada cerita tentang bagaimana cara dan dimana Anak Korban mencabuli anak Terdakwa;

- Bahwa saksi sendiri yang menyimpulkan jika arti kata “mengerjai” yang dikatakan oleh Anak Korban adalah perbuatan cabul, sehingga saksi menafsirkan jika benar Anak Korban telah mencabuli anak Terdakwa;

- Bahwa kemudian Kepala Desa memberitahukan pengakuan Anak Korban tersebut kepada Ismail Simatupang dimana saat Ismail Simatupang menjadi kaget;

- Bahwa upaya perdamaian tersebut gagal dikarenakan saat itu Terdakwa meminta uang tutup malu kepada Ismail Simatupang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun Ismail Simatupang hanya menyanggupi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa sebelum kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, Terdakwa tidak pernah melaporkan kejadian pencabulan yang diduga dilakukan oleh Anak Korban kepada anak Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam.
2. 1 (satu) potong celana panjang berbahan jins warna biru merk Balois.
3. 1 (satu) potong celana dalam keadaan robek warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sibaung-baung Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal bersama anak Terdakwa yang bernama Anna Kholillah yang sedang menonton TV di ruang tamu lalu Terdakwa pergi sebentar ke bengkel dekat rumah untuk memperbaiki alat sinso milik Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa kembali pulang Terdakwa melihat anak Terdakwa menutupi mukanya pakai sarung dan seperti orang ketakutan kemudian Terdakwa langsung membuka sarung yang menutupi wajahnya dan bertanya “kenapa kau nak?”, lalu anak Terdakwa jawab “takut ayah”, kemudian Terdakwa tanya lagi “takut apa rupanya nak?”, dijawab anak Terdakwa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Mdl





"nggak ada ayah", dikarenakan merasa tidak puas dan curiga dengan jawaban anak Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa melihat situasi disekitar rumah Terdakwa dan pada saat melihat ke belakang rumah Terdakwa melihat Anak Korban dan saksi Akhiruddin Hutapea sedang membetulkan kandang ayam milik saksi Asri alias Umak Kayla;

- Bahwa melihat keberadaan Anak Korban tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa langsung menghampiri Anak Korban dan menjewer telinga Anak Korban setelah itu menempeleng bagian belakang kepala Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali lalu Anak Korban berkata kepada Terdakwa "*na mangua do maka on ? (yang kenapa ini Paman)*", namun tidak Terdakwa jawab dan ketika Anak Korban terjatuh ke tanah lalu Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dari luar celannya dan menariknya dengan kuat berulang-ulang hingga celana dalam Anak Korban menjadi robek dan celana luarnya sedikit terlepas lalu Terdakwa berkata "*ibaen ko layas-layas mu ji au ? (kau buat layas-layas mu sama ku)*", setelah pegangan Terdakwa terlepas kemudian Anak Korban berlari namun Terdakwa sempat menedang pantat Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "*ulang ko roro tu tanongkon (jangan kau datang-datang lagi ke tanah ku) dan bilang sama bapak mu yang udah ku buat, jangan lain-lain yang kau bilang*";

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa menjadi emosi dan melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dikarenakan sekitar 3 (tiga) bulan sebelum kejadian tersebut anak Terdakwa bercerita kepada Terdakwa jika anak Terdakwa telah dicabuli oleh Anak Korban dimana saat itu anak Terdakwa dibawa oleh Anak Korban ke kebun-kebun lalu Anak Korban menyuruh anak Terdakwa memegang kelamin anak Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasakan sakit pada bagian kepala dan kemaluannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal I ke-65 yaitu Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur *“setiap orang”*.
2. Unsur *“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”*.
3. Unsur *“kekerasan terhadap Anak”*.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur *“setiap orang”*.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“setiap orang”* berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU 35 Tahun 2014 adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti dan dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan tunggal ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur *“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”*.**

Menimbang, bahwa unsur *a quo* telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kata *“menempatkan”* adalah menaruh; meletakkan; memasang, sedangkan yang dimaksud dengan kata *“membiarkan”* adalah tidak melarang; tidak menghiraukan; tidak memelihara baik-baik, selanjutnya yang dimaksud dengan kata *“melakukan”* adalah mengerjakan (menjalankan dan sebagainya), kemudian yang dimaksud dengan kata *“menyuruh”* adalah memerintah (supaya melakukan sesuatu), sedangkan kata *“turut serta”* Undang-undang tidak ada memberikan definisi namun secara hukum orang yang turut

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Mdl



serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur *a quo* erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sebagaimana diatur dalam unsur ketiga oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu unsur ke tiga dibawah ini dan apabila unsur ke tiga telah dinyatakan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur *a quo* telah pula terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “kekerasan terhadap Anak”.**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a UU 35 Tahun 2014 telah mendefinisikan yang dimaksud dengan “Kekerasan” dalam perkara *a quo* yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan “Anak” berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi-defenisi tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan Anak Korban, keterangan saksi-saksi (*a charge* dan *a de charge*), keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan maka telah diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sibaung-baung Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal bersama anak Terdakwa yang bernama Anna Kholillah yang sedang menonton TV di ruang tamu lalu Terdakwa pergi sebentar ke bengkel dekat rumah untuk memperbaiki alat sinso milik Terdakwa;

Bahwa saat Terdakwa kembali pulang Terdakwa melihat anak Terdakwa menutupi mukanya pakai sarung dan seperti orang ketakutan kemudian Terdakwa langsung membuka sarung yang menutupi wajahnya dan bertanya “*kenapa kau nak ?*”, lalu anak Terdakwa jawab “*takut ayah*”, kemudian Terdakwa tanya lagi “*takut apa rupanya nak ?*”, dijawab anak Terdakwa “*nggak ada ayah*”, dikarenakan merasa tidak puas dan curiga dengan jawaban anak Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa melihat situasi disekitar rumah Terdakwa dan pada saat melihat ke belakang rumah Terdakwa melihat Anak Korban dan saksi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhiruddin Hutapea sedang membetulkan kandang ayam milik saksi Asri alias Umak Kayla;

Bahwa melihat keberadaan Anak Korban tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa langsung menghampiri Anak Korban dan menjewer telinga Anak Korban setelah itu menempeleng bagian belakang kepala Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali lalu Anak Korban berkata kepada Terdakwa "*na mangua do maka on ? (yang kenapa ini Paman)*", namun tidak Terdakwa jawab dan ketika Anak Korban terjatuh ke tanah lalu Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dari luar celannya dan menariknya dengan kuat berulang-ulang hingga celana dalam Anak Korban menjadi robek dan celana luarnya sedikit terlepas lalu Terdakwa berkata "*ibaen ko layas-layas mu ji au ? (kau buat layas-layas mu sama ku)*", setelah pegangan Terdakwa terlepas kemudian Anak Korban berlari namun Terdakwa sempat menedang pantat Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "*ulang ko roro tu tanongkon (jangan kau datang-datang lagi ke tanah ku) dan bilang sama bapak mu yang udah ku buat, jangan lain-lain yang kau bilang*";

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas telah jelaslah jika Terdakwa sudah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban hal tersebut terlihat dalam perbuatan Terdakwa yang menjewer telinga Anak Korban setelah itu menempeleng bagian belakang kepala Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, memegang alat kelamin Anak Korban dari luar celannya dan menariknya dengan kuat berulang-ulang hingga celana dalam Anak Korban menjadi robek dan celana luarnya sedikit terlepas lalu menedang pantat Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada saat Anak Korban hendak melarikan diri, dimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan yang termasuk dalam kategori "kekerasan" yang dimaksud dalam unsur *a quo*;

Bahwa selanjutnya untuk memastikan apakah Anak Korban adalah termasuk dalam kategori "Anak" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 diatas maka akan dipertimbangkan sebagai berikut yaitu bahwa dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Porles Mandailing Natal telah dilampirkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban dimana dalam dokumen tersebut disebutkan jika Anak Korban telah dilahirkan di Sibaung-baung pada tanggal 10 Nopember 2001 maka umur Anak Korban pada tanggal 25 Juni 2018 saat dimana terjadinya peristiwa tersebut adalah 16 tahun 7 bulan dimana umutr tersebut masih termasuk dalam kategori Anak karena masih dibawah umur 18

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) tahun, sehingga dengan demikian sub unsur “Anak” yang dimaksud dalam unsur *a quo* juga menjadi telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal I ke-65 yaitu Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara *a quo* Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledooi) tertanggal 21 Februari 2019 yang setelah Majelis cermati pokok pembelaan Terdakwa sebagaimana yang termuat pada halaman 7 sampai dengan halaman 18 dalam poin huruf D Tinjauan Yuridis yang membahas dari 2 (dua) sisi yaitu menurut hukum pidana formil dan materil, sebagai berikut:

1. Menurut hukum pidana formil.

Menimbang, bahwa pada Nota Pembelaan (Pledooi) *a quo* Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan jika dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah batal demi hukum (alinea 6, halaman 9) dengan alasan:

- a. Pada alinea terakhir surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdapat kata “Pasal I ke-65” dimana hal ini menunjukkan ketidak cermatan Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan, karena dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tidak ada ditemukan Pasal I ke-65, dan Pasal I dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 hanya sampai ayat ke-18.
- b. Dalam dakwaan Penuntut Umum pada baris ke-2 alinea ke-2 terdapat kalimat .....“selanjutnya terdakwa menginjak kepala anak korban sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan ‘Atau kubunuh anak ini, mana parang itu ?’, padahal hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi tidak ada satu orangpun yang menerangkan bahwa Terdakwa menginjak kepala anak korban dan juga tidak ada yang menerangkan bahwa di lokasi kejadian ada parang, sehingga dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak cermat dan tidak jelas karena tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya.
- c. Dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada baris ke 12 alinea ke-2 terdapat kalimat .....“sambil terdakwa mengambil gergaji yang terletak di tanah sehingga anak korban berdiri dan terdakwa langsung mengayunkan gergaji tersebut dengan tangan kanan terdakwa ke arah anak korban ...“, padahal hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang diajukan tidak ada

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





satu orangpun yang menerangkan bahwa di lokasi kejadian ada gergaji dan juga tidak ada satu orangpun yang menerangkan melihat Terdakwa mengayunkan gergaji ke arah anak korban, sehingga surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ada yang terputus atau tidak terbukti, dengan kata lain disusun secara tidak cermat dan tidak jelas.

d. Dalam dakwaan baris ke-3 dari bawah pada alinea ke-2 terdapat kalimat ....*"adapun akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami sakit pada kepala anak korban ...."*, kalimat tersebut adalah mengada-ada, sebab sesuai dengan hasil visum et repertum terhadap anak korban yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 secara jelas disebutkan bahwa tidak ada ditemukan kelainan pada tubuh saksi korban.

Dari uraian-uraian tersebut diatas (point a, b, c dan d) nampak secara jelas dan terang bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah tidak cermat dan tidak jelas serta tidak lengkap, sehingga apabila dihadapkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP sudah semestinya dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berpendapat sebagai berikut yaitu setelah Majelis membaca materi Nota Pembelaan (Pledooi) pada poin *a quo* secara cermat dan teliti maka dapat diketahui jika materi Pembelaannya adalah seputar permasalahan surat dakwaan yang tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP sehingga apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut maka berdasarkan ayat (3) dakwaan menjadi batal demi hukum. Bahwa perlu pula untuk diketahui jika perumusan Pasal 143 KUHAP adalah mengatur tentang Nota Keberatan atau istilah lainnya adalah Eksepsi dan mengenai Nota Keberatan telah diatur secara jelas dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP yaitu pada pokoknya diajukan setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya atau dengan kata lain Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP bukanlah merupakan materi dari Nota Pembelaan (Pledooi) melainkan materi dari Nota Keberatan yang dibahas pada awal persidangan atau setelah pembacaan dakwaan, sehingga dengan demikian terhadap materi Nota Pembelaan (Pledooi) poin *a quo* tidak akan Majelis pertimbangkan lebih lanjut dan akan dikesampingkan;

## 2. Menurut hukum pidana materil.

Pada Nota Pembelaan poin *a quo* Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berpendapat Terdakwa tidak dapat dihukum, dengan alasan:

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Mdl



- a. Pasal-pasal yang terdapat dalam Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 76 C serta Pasal 1 ayat (15a) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2014 yang satu sama lain mempunyai keterkaitan yang sangat erat yang bermuara kepada dilarangnya melakukan kekerasan kepada anak, apabila dihubungkan dengan isi Visum Et Revertum dimana isinya menyatakan tidak ada ditemukan kelainan pada tubuh korban, maka dapat ditarik suatu benang merah bahwa apa yang didakwakan kepada Terdakwa adalah tidak terbukti.
- b. Bahwa dari fakta persidangan yang telah terbukti di persidangan adalah dimana Terdakwa telah menempeleng saksi korban apabila dihubungkan dengan teori *uiterste middel (tindakan terwajar)* mengingat latar belakang terjadinya kasus ini karena sebelumnya saksi korban telah mensodomi anak perempuan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang dapat dibenarkan atau setidaknya-tidaknya dapat ditolerir.
- c. Bahwa apabila peristiwa pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa ini dengan motif yang melatar belakangnya dihubungkan dengan teori-teori hukum pidana, maka peristiwa pidana ini sangat erat kaitannya dengan *noodweer* dalam teori ilmu hukum pidana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP yang artinya : *"Tidaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang dapat dibenarkan oleh suatu pembelaan yang perlu dilakukan bagi tubuh, kehormatan atau benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain terhadap serangan yang bersifat seketika atau yang bersifat mengancam secara langsung dan yang bersifat melawan hukum"*.
- d. Melampaui batas membela diri (*Noodweer Exces*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi *"Tidaklah kena hukuman pidana suatu pelampauan batas keperluan membela diri, apabila ini akibat langsung dari gerak perasaan, yang disebabkan oleh serangan lawan"*.

Pelampauan batas ini terjadi, apabila :

- Serangan balasan dilanjutkan pada waktu serangan lawan sudah dihentikan.
- Tidak ada imbalan antara kepentingan yang mula-mula diserang dan kepentingan lawan yang diserang kembali.

Oleh karena pelampauan batas keperluan membela diri pada hakekatnya tidak diperbolehkan, maka seseorang yang melakukan perbuatan berdasarkan Pasal 49 ayat (2) KUHP, tidak dapat dihukum, tetap melakukan perbuatan melanggar hukum. Perbuatannya tetap tidak halal, akan tetapi orangnya/si pelaku tidak dapat dihukum, demikian juga atas dasar *"fait*

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Mdl



*d'excuse*", yang berarti, bahwa si pelaku dapat dimaafkan dan oleh karena itu perbuatannya tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Nota Pembelaan (Pledooi) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut yaitu setelah mencermati isi Nota Pembelaan (Pledooi) pada poin *a quo* maka dapat disimpulkan jika Terdakwa sejatinya ingin menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut dilakukan dikarenakan Anak Korban telah menyodomi anak Terdakwa terlebih dahulu dan hal itu faktanya telah dijelaskan sendiri Terdakwa dan dikuatkan pula oleh saksi Rahmad Wahyu Siregar dan saksi Musa Panggabean (saksi *a de charge*) dipersidangan, namun apakah alasan tersebut dapat dijadikan alasan pembenar ataupun pemaaf dalam suatu perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

Bahwa dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana hal tersebut disebut dengan alasan penghapus pidana dimana alasan penghapus pidana ini maksudnya adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat;

Dasar atau alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf, dan alasan penghapus pidana yang termasuk alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP adalah:

1. Keadaan darurat, diatur dalam Pasal 48 KUHP.

Seseorang dikatakan berada dalam keadaan darurat (J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, 2007 : 60) "apabila seseorang dihadapkan pada suatu dilema untuk memilih antara melakukan delik atau merusak kepentingan yang lebih besar", dalam keadaan darurat tersebut di atas, tindak pidana yang dilakukan hanya dibenarkan jika (J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, 2007 : 61):

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Mdl*



- a. tidak ada jalan lain;
- b. kepentingan yang dilindungi secara objektif bernilai lebih tinggi dari pada kepentingan yang dikorbankan.

2. Pembelaan terpaksa, diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP;

Menurut Pasal 49 ayat (1) disyaratkan hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa (J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, 2007 : 55), yaitu:

- a. Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan, kesusilaan atau harta benda;
- b. Serangan itu bersifat melawan hukum;
- c. Pembelaan merupakan keharusan;
- d. Cara pembelaan adalah patut.

3. Melaksanakan ketentuan undang-undang, diatur dalam Pasal 50 KUHP;

Dalam hal ini, terdapat hal dimana ada perbenturan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum lainnya, artinya bahwa untuk melakukan kewajiban hukumnya, seseorang harus melanggar kewajiban hukum lainnya. Dalam melaksanakan ketentuan UU tersebut, kewajiban yang terbesar yang harus diutamakan.

4. Menjalankan perintah jabatan yang sah, diatur dalam Pasal 51 KUHP.

Sedangkan alasan penghapus pidana yang termasuk alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah :

1. Tidak mampu bertanggungjawab, diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Dalam Pasal 44 KUHP, membedakan pertanggungjawaban dalam dua kategori yaitu cacat dalam pertumbuhan dan gangguan penyakit kejiwaan, yang dimaksud gangguan adalah gangguan sejak lahir atau sejak remaja tumbuh dengan normal namun dikemudian hari muncul kelainan jiwa. Pada dasarnya cacat atau gangguan penyakit muncul pada saat perbuatan atau tindak pidana, dan ketika perbuatan itu dilakukan ada hubungan antara gangguan jiwanya dengan perbuatannya.

2. Daya paksa, diatur dalam Pasal 48 KUHP;

Dalam memori penjelasan Pasal 48 KUHP (J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, 2007 : 61), yang dimaksud dengan daya paksa adalah "*setiap daya, setiap dorongan, atau setiap paksaan yang tidak dapat dilawan*".

Titik tolak dari daya paksa adalah adanya keadaan-keadaan yang eksepsional yang secara mendadak menyerang pembuat atau pelaku, bukan ketegangan psikis, melainkan keharusan melakukan perbuatan pidana untuk mencapai tujuan yang adil. Dalam daya paksa ini, ada

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Mdl*



perbenturan antara kepentingan hukum satu dengan kepentingan hukum lain, dimana kepentingan yang dilindungi harus mempunyai nilai lebih tinggi daripada kepentingan hukum yang diabaikan.

3. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Dalam pembelaan terpaksa, ada dua hal yang harus diperhatikan (J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, 2007 : 59). Yaitu :

a. Harus ada situasi pembelaan terpaksa, yang berarti suatu situasi dimana pembelaan raga, kehormatan kesusilaan, atau harta benda terhadap serangan seketika bersifat melawan hukum menjadi keharusan.

Kalau orang dapat menghindarkan diri dari serangan, pembelaan tidak menjadi keharusan sehingga bantahan atas dasar pembelaan terpaksa, harus ditolak. Demikian juga bantahan tidak akan berhasil. Bantahan tersebut hanya berhasil kalau pembelanya sendiri merupakan keharusan.

b. Pelampauan batas dari keharusan pembelaan, harus merupakan akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat, yang pada gilirannya disebabkan oleh serangan. "kegoncangan jiwa yang hebat" dapat mencakup berbagai jenis emosi, yaitu takut, marah, dan panik. Kebencian yang sudah ada terlebih dahulu yang tidak disebabkan oleh serangan, tidak dapat dipakai untuk memaafkan. Selain itu, juga kalau kegoncangan jiwa yang hebat itu tidak disebabkan oleh serangan, tetapi karena pengaruh alkohol atau narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alasan penghapusan pidana tersebut diatas Majelis tidak melihat adanya kondisi yang dialami oleh Terdakwa yang dapat dijadikan dasar penghapusan perbuatan pidana sesuai dengan kriteria yang telah dijelaskan diatas yaitu terhadap perbuatan yang telah dilakukannya terhadap Anak Korban, hal tersebut melainkan merupakan upaya Terdakwa untuk meloloskan diri dari jeratan pidana yang telah dilakukan Terdakwa yaitu berupa pembenaran-pembenaran yang bersifat pribadi, walaupun Majelis memahami bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban adalah didasari dikarenakan perbuatan Anak Korban yang sebelumnya telah mencabuli anak Terdakwa 3 (tiga) bulan sebelum peristiwa pidana dalam perkara a quo terjadi akan tetapi perbuatan kekerasan tersebut tidak perlu bahkan tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan secara hukum perbuatan Terdakwa tersebut sejatinya merupakan perbuatan

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Mdl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*eigenrichting* atau perbuatan main hakim sendiri dan merupakan perbuatan melawan hukum dalam ranah pidana, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat terhadap Nota Pembelaan (Pleddooi) a quo harus pula dinyatakan ditolak dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Nota Pembelaan (Pleddooi) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah dinyatakan ditolak maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang berbahan jins warna biru merk Balois, 1 (satu) potong celana dalam keadaan robek warna merah, yang telah disita dari saksi Ismail Simatupang dan diketahui jika barang bukti tersebut adalah milik dari Anak Korban, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi Ismail Simatupang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Anak Korban mengalami rasa sakit dan trauma.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa tertib dan selalu hadir dalam persidangan walaupun tidak dilakukan penahanan.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal I ke-65 yaitu Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Mdl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Husein Pane telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan terhadap Anak*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Husein Pane oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam.
  - 1 (satu) potong celana panjang berbahan jins warna biru merk Balois.
  - 1 (satu) potong celana dalam keadaan robek warna merah.

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi Ismail Simatupang.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2019, oleh kami, Deny Riswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Nurhayati Pulungan, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)